



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn.Kelua, Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Samarinda
Email : rektorat_unmul@samarinda.org – Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 486 /KM/2021

Tentang

PENGELOLA PROGRAM KIP.K JALUR SNMPTN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelola Program KIP.K jalur SNMPTN Universitas Mulawarman tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Pengelola Program KIP.K jalur SNMPTN;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Program KIP.K jalur SNMPTN;
 - c. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan butir adan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor : 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 7. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;**
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun Akademik 2018/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Program KIP.K jalur SNMPTN Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM KIP.K JALUR SNMPTN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Pengelola Program KIP.K Universitas Mulawarman tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;

KEDUA : Pembiayaan yang timbul diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2021



Dr. H. MASJAYA, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

12. Sesjen Kemendikbud RI di Jakarta;
13. Irjen Kemendikbud RI di Jakarta;
14. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI di Jakarta;
15. Arsip.

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 486/KM/2021, Tanggal : 19 April 2021
Tentang Tim Pengelola Program KIP.K Jalur SNMPTN Universitas Mulawarman
Tahun 2021

No.	NAMA	Jabatan	KET
1	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si	Pelindung	
2	Dr.Ir.E. Akmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab	
3	Drs. Haeruddin, M.Si	Wakil Penanggung Jawab	
4	Aditya Irawan, SP,M.Si	Staf Ahli WR III	
5	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd	Staf Ahli WR III	
6	Makhsun, SE	Sekretariat	
7	M. Taufiq Ramadhani, M.Si	Sekretariat	
8	Kristiani Pramita Tekko,SE	Sekretariat	
9	Asruni	Sekretariat	
10	Timah, A.Md	Sekretariat	
11	Imee Latifah, S.Pi	Sekretariat	
12	Yuliani, B.Sc	Sekretariat	
13	Ardiansyah, A.Md	Sekretariat	

Ditandatangani di : Samarinda
pada tanggal : 19 April 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231.199103.1.024